

Perlindungan Hukum Keberlanjutan Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel Modern Di Kota Parepare

Article History

Received: 14/01/202x; Reviewed: 14/01/202x; Accepted: 14/01/202x; Published: 14/01/202x

Abstract: *This article aims to examine the impact of modern retail growth in Parepare, focusing on its social, economic, and cultural effects. The expansion of modern retail, marked by the rise of supermarkets and convenience stores, has altered consumer behavior and created new dynamics in the local economy. This study employs a qualitative approach through interviews with traditional market traders and local government officials to explore the effects of retail modernization on traditional markets. The findings indicate a significant decline in the daily income of traditional market traders due to intense competition with modern retail stores. However, modern retail growth also brings broader positive impacts, including economic modernization, increased consumer convenience, and urban development. This study highlights the need for effective regulations to balance modern retail expansion with the protection of traditional markets, ensuring a fair and sustainable economic environment. Policies regarding zoning regulations, small business protection, and market facility improvements are essential to maintaining the competitiveness of traditional markets. Therefore, local governments must implement strategic measures to sustain traditional markets as an integral part of the local economy.*

Keywords : legal protection; traditional markets; modern retail; economic impact

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan ritel modern di Kota Parepare dengan fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan. Perkembangan ritel modern yang ditandai dengan maraknya supermarket dan minimarket telah mengubah pola konsumsi masyarakat serta menciptakan dinamika baru dalam perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap pedagang pasar tradisional serta pejabat pemerintah kota guna mengeksplorasi dampak persaingan antara pasar tradisional dan ritel modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ritel modern menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan harian pedagang pasar tradisional akibat persaingan yang semakin ketat. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ritel modern juga membawa dampak positif, seperti modernisasi ekonomi, kemudahan akses bagi konsumen, dan

perkembangan infrastruktur perkotaan. Studi ini menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara ritel modern dan pasar tradisional guna menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang memperhatikan aspek zonasi, perlindungan usaha kecil, serta peningkatan fasilitas pasar tradisional agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pasar tradisional sebagai bagian integral dari perekonomian lokal.

Kata Kunci: perlindungan hukum ; pasar tradisional ; ritel modern ; dampak ekonomi

1. INTRODUCTION

Pertumbuhan Nasional Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berbasis lingkungan, serta kebebasan. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara berbagai bidang dalam kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.¹

Pada dasarnya, negara memiliki kepentingan untuk memperhatikan kebutuhan warga negara dan pelaku usaha agar mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara harus menyediakan alat yang tepat, melakukan kontrol, serta memberikan informasi dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip utama dalam perekonomian Indonesia adalah anti-monopoli dan menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat.²

Memasuki era globalisasi, yang membawa kebebasan bagi individu dalam rangka mengembangkan usaha termasuk yang berskala kecil, menengah, maupun besar, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam sektor perdagangan. Ritel modern dan pasar tradisional memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, diharapkan keberadaan keduanya dapat berjalan seimbang. Namun, seiring dengan perkembangan pesat ritel modern, pasar tradisional mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini menandai perubahan besar dalam peta persaingan ekonomi di Indonesia.³

Secara umum, bisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik melalui penjualan produk maupun penyediaan layanan. Berdasarkan Undang-Undang No.

¹ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² L. Budi Kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha. Laras: Sidoarjo. 2008. H. 39

³ Herman Malano. Selamatkan Pasar Tradisional. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). 2011, Hlm. 76

3 Tahun 1982, bisnis merujuk pada "segala bentuk aktivitas usaha yang dijalankan oleh individu atau badan secara teratur dan berkelanjutan dengan tujuan mendapatkan profit." Sementara itu, hukum ekonomi dan bisnis mengatur tata kelola kegiatan perdagangan serta industri, mencakup berbagai regulasi terkait produksi dan distribusi barang maupun jasa.⁴

Dalam dunia perdagangan, ada dua jenis sistem yang dapat ditemukan, yaitu perdagangan konvensional dan perdagangan berbasis modern. Perdagangan modern sering kali dijumpai dalam bentuk minimarket, supermarket, dan hypermarket, sedangkan perdagangan tradisional lebih banyak ditemukan dalam pasar-pasar tradisional dan usaha ritel kecil. Ritel modern di Indonesia, meskipun tidak memiliki undang-undang khusus, diatur secara umum melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2007. Dalam peraturan ini, ritel modern diartikan sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai barang secara eceran, yang mencakup minimarket, supermarket, departemen store, dan hypermarket.⁵

Keberadaan ritel modern sering kali menekan pasar tradisional, dengan banyak usaha kecil yang terpaksa gulung tikar. Namun, tidak semua pasar tradisional mengalami kerugian. Beberapa pelaku usaha pasar tradisional berhasil bertahan meskipun dihadapkan dengan persaingan ketat. Ritel modern, yang dulunya hanya ada di kota-kota besar, kini telah berkembang pesat hingga ke pelosok-pelosok desa. Hampir di setiap lokasi strategis kini terdapat minimarket atau toko modern.

Faktor kenyamanan yang ditawarkan oleh ritel modern membuat konsumen lebih memilih berbelanja di tempat tersebut. Keunggulan dalam kenyamanan berbelanja ini berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pembeli di pasar tradisional, yang berujung pada penurunan pendapatan para pedagang kecil. Meskipun perkembangan ritel modern mencerminkan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro, fenomena ini juga menyebabkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha pasar tradisional, seperti yang terlihat di Kota Parepare, di mana ritel modern berkembang pesat.

Pelaku usaha di Indonesia, baik di sektor tradisional maupun modern, diharuskan untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam menciptakan peraturan yang mengatur persaingan usaha agar terhindar dari monopoli dan persaingan tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah kondisi di mana pelaku usaha bersaing secara adil,

⁴ Bambang Supriadi., Nanny. Perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. 2017

⁵ Istifhama, Lia. Strategi Bertahan Dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 2017. Hlm 217

jujur, dan tidak melanggar hukum, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.⁶

Namun, jika persaingan dibiarkan tanpa pengaturan yang tepat, pelaku usaha yang lebih kecil, seperti pedagang pasar tradisional, dapat tergeser oleh pelaku usaha besar. Oleh karena itu, pasar tradisional yang lemah dari aspek permodalan dan manajemen pengelolaan perlu mendapat perhatian lebih. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha kecil dan pasar tradisional berisiko kehilangan mata pencahariannya. Keberadaan pasar tradisional yang terpinggirkan akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Untuk melindungi pelaku usaha dan menghindari penguasaan pasar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan aturan yang melarang penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha. Pasal 17 Ayat (1) mengatur larangan terhadap penguasaan pasar yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan persaingan usaha yang sehat yang akan membuka akses bagi pelaku usaha kecil agar tetap dapat bersaing secara adil dengan pelaku usaha besar.

Pelaku usaha pasar tradisional tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Negara, dalam hal ini pemerintah, berperan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang mengatur persaingan usaha dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan pasar tradisional juga tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, yang mengatur tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pasar tradisional dan ritel modern dapat saling menguntungkan dan tumbuh secara seimbang.

Fenomena yang terjadi di Batu Merah Kompleks STAIN Kota Ambon dan Kota Parepare menunjukkan bahwa kehadiran ritel modern memiliki dampak negatif terhadap pedagang pasar tradisional. Pendapatan para pedagang pasar tradisional menurun seiring dengan berkembangnya ritel modern. Pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur jarak antara minimarket dan pasar tradisional juga menjadi masalah yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan peraturan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan persaingan dan melindungi pasar tradisional.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kehadiran ritel modern terhadap keberlanjutan usaha pasar tradisional, dengan fokus pada dampak

⁶ Bukido, Rosdalina. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.474>

⁷ Fratiwi Kaja. Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah. *Repository IAIN Ambon*. 2021. <http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1015>

persaingan usaha, baik dari sisi ekonomi maupun sosial di Kota Parepare dan daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan persaingan yang sehat dan mendukung keberlanjutan pasar tradisional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan merata, serta mendorong keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris, yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan data empiris. Pendekatan ini mencakup analisis hukum tertulis serta penerapannya dalam masyarakat melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan utama, yaitu analisis hukum normatif dan observasi empiris untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Lakessi, Kota Parepare, yang merupakan kawasan yang merasakan dampak dari kehadiran ritel modern. Objek penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional dan ritel modern. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara (interview), studi pustaka (library research), observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan terkait implementasi kebijakan, sedangkan studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari karya ilmiah dan dokumen terkait. Observasi dilakukan untuk melihat langsung perilaku dan interaksi di lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, dan peraturan daerah Kota Parepare, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tambahan mengenai masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas fenomena yang terjadi, memberikan gambaran yang akurat mengenai perlindungan hukum terhadap pasar tradisional atas kehadiran ritel modern di Kota Parepare.

3. DISCUSSION

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, menjadi tempat interaksi budaya, pelestarian kearifan lokal, dan identitas daerah. Di Kota Parepare, pasar tradisional telah menjadi bagian integral perekonomian lokal, namun keberadaannya terancam oleh pertumbuhan ritel modern. Kehadiran minimarket dan supermarket menawarkan kemudahan berbelanja, harga bersaing, dan fasilitas yang lebih baik, yang sulit disaingi oleh pasar tradisional yang sering kali menghadapi masalah kebersihan dan kenyamanan.⁸

Namun, pasar tradisional menawarkan pengalaman unik melalui interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, serta mencerminkan kearifan lokal. Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat regulasi untuk melindungi pasar tradisional, seperti dengan perbaikan infrastruktur dan pelatihan bagi pedagang, serta pengawasan ketat terhadap ritel modern. Perlindungan hukum pasar tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menekankan keseimbangan antara pasar tradisional dan ritel modern. Data menunjukkan bahwa terdapat lima pasar tradisional di Kota Parepare, dengan 1.470 pedagang pada tahun 2024. Pasar-pasar tersebut, seperti Pasar Lakessi, Pasar Senggol, dan Pasar Sumpang Minangae, mengalami tantangan akibat persaingan dengan ritel modern yang terus berkembang. Saat ini, terdapat 40 outlet ritel modern di Kota Parepare, yang sebagian besar dikuasai oleh minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.⁹

Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pasar tradisional, termasuk penetapan zonasi yang jelas dan regulasi yang mendukung keseimbangan antara sektor ritel tradisional dan modern.¹⁰ Kota Parepare, sebagai salah satu kota transit strategis di Sulawesi Selatan, terus mengalami perkembangan pesat dalam sektor perdagangan. Salah satu fenomena yang mencolok adalah pertumbuhan pasar tradisional dan ritel modern. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Parepare, sektor ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan tingginya potensi wisata dan status Parepare sebagai kota yang memiliki aksesibilitas yang baik. Di tengah pertumbuhan ini, dua jenis pasar, yakni pasar tradisional dan ritel modern, memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda.¹¹

⁸ Kumparan.com. Pasar Tradisional Sebagai Pusat dan Budaya Ekonomi. <https://kumparan.com/meiliyani-18>

⁹ <https://makassar.antarnews.com/amp/berita/11628/> (diakses 17 Desember 2024)

¹⁰ Gani, Mustafa. Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia. *Bongaya Jurnal Of Research*. 2021.1 (1). DOI: <https://doi.org/10.37888/bjrm.v1i1.43>

¹¹ Wawancara dengan Ashari Yunus Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

Pasar tradisional di Parepare, seperti Pasar Sentral Lakessi dan Pasar Sumpang Minangae, telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pasar-pasar ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain fungsi ekonominya, pasar tradisional juga berperan sebagai ruang sosial, di mana interaksi langsung antara pedagang dan pembeli memperkuat jaringan ekonomi lokal. Sebagai contoh, banyak pedagang kecil yang bergantung pada pasar tradisional sebagai sumber utama pendapatan mereka.

Namun, pasar tradisional menghadapi sejumlah tantangan, termasuk fasilitas yang kurang memadai, seperti kebersihan, area parkir, dan manajemen yang masih belum modern. Selain itu, persaingan dengan ritel modern yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi semakin menjadi tekanan besar bagi keberlangsungan pasar tradisional. Ritel modern, yang telah berkembang pesat dengan lebih dari 40 toko di Parepare, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dengan fasilitas seperti AC, ruang yang lebih rapi, dan jam operasional yang lebih fleksibel. Ritel modern juga menawarkan berbagai produk bermerek dan seringkali dilengkapi dengan teknologi pembayaran digital yang menarik bagi konsumen.¹²

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, pasar tradisional membutuhkan perlindungan government untuk tetap kompetitif melawan ritel modern. Perlindungan ini sangat penting, karena sebagian besar pedagang pasar tradisional adalah bisnis mikro dan kecil yang tidak memiliki modal besar yang dimiliki oleh perusahaan ritel modern. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti peningkatan fasilitas dan manajemen pasar yang lebih baik harus diterapkan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.

Kepala pengelola Pasar Kota Parepare (UPTD), dipimpin oleh Muhammad Thamrin. Memainkan peran kunci dalam mengelola pasar tradisional dalam pernyataannya menekankan bahwa manajemen pasar berkomitmen untuk melindungi pasar tradisional dengan mempertimbangkan lokasi pasar yang strategis, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasar tradisional dapat terus beroperasi secara efisien dan tetap menarik bagi konsumen, meskipun memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan ritel modern.

Dalam hal ini Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di Kota Parepare dapat berupa pembatasan izin usaha bagi pembukaan ritel-ritel modern, memperketat pemberian izin yang artinya tidak semua

¹² Data dari Dinas Perdagangan Kota Parepare (diperoleh pada tanggal 24 desember 2024)

izin usaha bagi ritel modern akan dengan mudah diberikan. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ritel modern dan keberlanjutan pasar tradisional. Berdasarkan hasil analisis penelitian, upaya Pemerintah Daerah kota Parepare untuk menjaga keseimbangan ke-dua sektor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Izin Usaha Ritel Modern

Pasar tradisional di Kota Parepare harus mendapatkan perhatian yang cukup, mengingat pasar modern semakin lama akan mengganggu eksistensi pasar tradisional. Salah satu yang penting dan harus diperhatikan adalah izin pendirian ritel modern. Pasal 12 Peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, untuk melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional. IUP2T adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan atau entitas yang ingin mengelola pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat usaha yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, atau koperasi yang terdiri dari kios-kios, los, dan tenda-tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pemberian IUP2T diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.¹³

Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall plaza dan pusat perdagangan. IUPP adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola pusat perbelanjaan, seperti pertokoan, mal, plaza, dan pusat perdagangan. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha dan dilengkapi dengan fasilitas yang dikelola secara terpadu.¹⁴

Izin usaha toko modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store* dan perkulakan. IUTM adalah izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang

¹³ Rahmat Agus. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu. 2022. Hlm 18-29. DOI: <https://doi.org/10.59713/projip.v1i1.37>

¹⁴ Afif Noor. Perlindungan Terhadap Pasar tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern. 2013. Hlm 107-102. DOI: <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>

ingin mendirikan dan mengelola toko modern, seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau semi mandiri yang menjual berbagai barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan.¹⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sulawesi Selatan merekomendasikan Pemerintah Kota untuk menutup *minimarket* atau ritel modern yang beroperasi dengan jarak yang berdekatan bak hidup berdampingan. Salah satunya minimarket di Jalan Nurussamawati, yang diduga melanggar batas antara jarak ritel lain sejauh 500 meter.

Pengelolaan perizinan ritel modern khususnya *minimarket* yang kerap menjadi isu yang memicu persoalan di masyarakat. Meskipun regulasi mengenai pendirian *minimarket* telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), penerapannya masih menghadapi berbagai kendala hingga melibatkan proses hukum. Pemerintah Daerah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan aturan dengan menyelesaikan konflik secara damai, termasuk mengambil langkah tegas seperti mencabut izin *minimarket* yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu revisi Peraturan Daerah terkait pasar tradisional dan ritel modern menjadi langkah yang mendasar untuk memperbaiki regulasi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Pemerintah Kepada Pelaku Usaha Pasar Tradisional dan Meningkatkan Fasilitas

Pasar tradisional sebagai wadah pedagang kecil seperti pelaku usaha mikro menengah haruslah diberdayakan, karena pelaku usaha yang ada pada pasar tradisional adalah salah satu penggerak ekonomi skala nasional. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran usaha mikro. Upaya Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam hal yang seperti ini terdapat dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Bahwasanya Pemerintah telah melakukan upaya berupa, memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan Bank, Langkah ini bertujuan

¹⁵ Ibid

untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan. Seringkali, usaha mikro kesulitan mendapatkan modal usaha karena keterbatasan jaminan atau kurangnya pemahaman tentang prosedur perbankan. Oleh karena itu, pemerintah atau lembaga terkait perlu menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan akses kredit, misalnya dengan memberikan subsidi bunga, menjamin pinjaman usaha mikro melalui program kredit usaha rakyat (KUR), atau mendirikan bank khusus untuk usaha kecil.¹⁶

Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh usaha mikro. Dalam banyak kasus, usaha mikro di daerah terpencil atau pedesaan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi. Oleh karena itu, penting untuk memperbanyak lembaga pembiayaan yang melayani usaha mikro, seperti koperasi simpan pinjam, fintech lending, atau program pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, memperluas jaringan lembaga pembiayaan berarti membangun cabang atau layanan digital yang memungkinkan pelaku usaha mengakses pinjaman atau modal kerja dengan lebih mudah.¹⁷

Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menekankan bahwa prosedur dalam mendapatkan pendanaan harus sederhana dan tidak membebani usaha mikro dengan persyaratan yang sulit dipenuhi. Selain itu, biaya pinjaman harus terjangkau (bunga rendah atau tanpa bunga bagi usaha tertentu), dan pelayanan dari lembaga keuangan harus transparan serta tidak membedakan berdasarkan faktor sosial, gender, atau lokasi geografis. Regulasi yang jelas harus diterapkan agar usaha mikro bisa berkembang tanpa terhambat oleh birokrasi atau diskriminasi dalam akses modal.¹⁸

Membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konven. Pelaku usaha mikro membutuhkan berbagai jenis dukungan keuangan, tidak hanya dalam bentuk pinjaman modal kerja tetapi juga layanan keuangan lainnya seperti

¹⁶Yuniarti, Rizki. Akses Pembiayaan UMKM dalam Pengembangan Usaha. 2024. Hlm 1.

https://digilib.perbanas.id/index.php?p=show_detail&id=1129665&keywords=

¹⁷Zia, Halida. Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. 2020. Hlm 4. DOI:

<https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>

¹⁸ Ibid

tabungan, asuransi usaha, dan pembayaran digital. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan harus menyediakan program yang memungkinkan usaha mikro mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem keuangan konvensional dan syariah harus dapat diakses dengan mudah, terutama bagi pelaku usaha yang lebih memilih prinsip-prinsip keuangan syariah dalam mengelola usahanya.¹⁹

Selain itu, fasilitas pasar tradisional juga harus menjadi fokus yang tak kalah pentingnya dalam menarik minat pengunjung. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memberikan deskripsi bahwa, pasar tradisional di Kota Parepare harus memiliki fasilitas utama toko, los atau tenda.

Contoh nyata dari upaya pemerintah daerah yaitu rencana revitalisasi Pasar Wkke'e. Hal ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk mengusulkan revitalisasi pada pasar wkke'e kepada Pemerintah Pusat, yang kemudian di setujui dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang penugasan bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non-sistem didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022.²⁰

Pemberian izin ritel modern dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di pasar tradisional serta revitalisasi pasar merupakan upaya kebijakan pemerintah daerah kota Parepare untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan ekosistem yang seimbang, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ritel Modern Di Kota Parepare

Ritel modern telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang baik memberikan pengalaman berbelanja yang menarik minat konsumen, pertumbuhan ini dimulai dengan munculnya *minimarket* dan *supermarket* yang menyediakan berbagai


¹⁹ Ibid

²⁰ RAF, Pasar Wkke'e (Parepare: Pareparekota, 2023) <https://pareparekota.go.id/index.php/tag/pasar-wekkee> (22 November 2023).

produk di satu tempat. Keberadaan ritel modern memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berpindah lokasi.²¹

Perkembangan kegiatan ritel modern di Kota Parepare saat ini menunjukkan dinamika yang signifikan dari beberapa tahun terakhir. Kota Parepare yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Ajatappareng, mengalami perubahan pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Kehadiran ritel modern di kota Parepare khususnya *minimarket* telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat belanja, jika sebelumnya masyarakat Parepare lebih bergantung pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka kini menjadikan ritel modern sebagai alternatif yang lebih praktis dan nyaman.

Meski pasar tradisional tetap menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi lokal, persaingan dengan ritel modern menuntut mereka untuk beradaptasi baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan verifikasi produk. Dari hasil penelitian perkembangan ritel modern di Kota Parepare dapat dilihat dari grafik berikut :



Namun, pada 2020 terjadi lonjakan pesat yang menunjukkan pemulihan, yang mungkin didorong oleh kebijakan pemerintah atau peningkatan daya beli masyarakat. Pada 2022 dan 2023, sektor ini menunjukkan stabilisasi, mencerminkan kemampuan ritel modern untuk beradaptasi dengan tantangan dan menciptakan potensi pertumbuhan yang lebih stabil. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ritel modern di Parepare antara lain adalah, faktor jumlah penduduk berperan penting dalam perkembangan ritel modern, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan tata ruang, perizinan dan pengaturan zonasi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan pelayanan ritel modern yang lebih efisien dan mudah dijangkau. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Daerah harus mengatur dengan cermat lokasi pendirian ritel modern melalui Peraturan

²¹ Ainun Mardiyah. Persaingan Usaha Warung Tradisional dan Toko Modern. Jurnal Bisnis dan Manajemen. 2021. hlm 91. DOI: [10.26905/jbm.v8i1.5454](https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454)

Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk memastikan pertumbuhan ritel modern tetap sesuai dengan rencana tata ruang kota. Regulasi terkait jumlah lokasi ritel modern harus mempertimbangkan densitas penduduk untuk mencegah konsentrasi di wilayah tertentu yang dapat merugikan pasar tradisional. Pada Pasal 8 ayat (3) melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa “pendirian ritel modern wajib memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat”, artinya jumlah penduduk yang menjadi salah satu faktor perkembangan ritel modern dalam menentukan skala dan lokasi ritel modern yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pokok dan produk konsumsi lainnya.

Faktor selanjutnya adalah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menjadi salah satu pendorong utama perkembangan ritel modern di Kota Parepare. Dalam konteks ini, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kebutuhan masyarakat yang kompleks mencakup permintaan akan akses yang lebih mudah ke produk-produk berkualitas, layanan yang cepat, serta jam operasional yang fleksibel. Ritel modern memenuhi kebutuhan ini melalui kemudahan lokasi, sistem pembayaran digital dan ketersediaan barang sepanjang waktu. Untuk itu Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengatur perkembangan ritel modern melalui regulasi yang mencakup perizinan usaha, zonasi dan pengawasan praktik bisnis. Misalnya, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mempertimbangkan zonasi yang strategis untuk ritel modern sehingga tidak merugikan pasar tradisional yang melayani bagian kebutuhan masyarakat tertentu.

Kehadiran ritel modern tidak selalu memberikan dampak buruk. Dapat dilihat dari faktor Pendorong Kemajuan Kota Parepare. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, memastikan bahwa pembangunan ritel modern sejalan dengan pembangunan kota, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya lokasi ritel modern harus strategis tetapi tidak merugikan usaha kecil atau pasar tradisional yang juga menjadi bagian dari identitas ekonomi lokal. Dengan regulasi yang efektif, perkembangan ritel modern dapat menjadi pendorong utama kemajuan Kota Parepare, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Faktor perkembangan ritel modern di kota parepare menjadi salah satu tantangan untuk Pemerintah Kota Parepare dalam menyadari pentingnya

menjaga keseimbangan antara ritel modern dan pasar tradisional agar keduanya dapat berkembang secara harmonis. Untuk itu, upaya penguatan regulasi dan revisi peraturan terus dilakukan oleh pemerintah. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa keberlanjutan pasar tradisional tetap terjaga meskipun ritel modern terus berkembang.

3.3 Dampak Pertumbuhan Ritel Modern di Kota Parepare

Sebagai kota yang terus berkembang, Parepare menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Ritel modern membawa daya tarik tersendiri dengan menawarkan kenyamanan, kebersihan serta sebagai produk yang tersusun rapi. Fenomena ini kerap menjadi magnet bagi generasi muda dan kelas menengah yang menginginkan pengalaman belanja yang lebih praktis. Namun, disisi lain kehadiran ritel modern juga menimbulkan kekhawatiran terutama dari pelaku pasar tradisional yang merasa terdesak oleh persaingan yang tidak seimbang.²²

Kehadiran ritel modern memiliki dampak yang signifikan terhadap pedagang kecil di Kota Parepare. Pernyataan ini menggaris bawahi adanya perubahan yang nyata dalam pendapatan harian pedagang yang sebelumnya mencapai sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per hari, namun mengalami penurunan menjadi 20% menjadi sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perhari. Angka ini mencerminkan tekanan persaingan yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha di pasar tradisional akibat meningkatnya pilihan masyarakat terhadap ritel modern. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan 1 pedagang, namun ada 4 pedagang memberikan pernyataannya. Dari semua hasil wawancara satu hal yang menjadi kesamaan dampak kehadiran ritel modern dari semua pedagang di pasar tradisional yaitu penurunan omzet. Dapat dilihat dari klasifikasi berikut:

Table. 1 Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional

| No. | Pedagang Pasar | Sebelum berkembang Ritel modern | Setelah berkembang Ritel Modern |
|-----|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pedagang 1 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 2. | Pedagang 2 | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| 3. | Pedagang 3 | Rp. 6000.000 | Rp. 4.000.000 |
| 4. | Pedagang 4 | Rp. 6000.000 | Rp. 4.000.00 |

²² Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran ritel modern memberikan dampak bagi para pedagang pasar tradisional. Sebelum hadirnya ritel modern pendapatan para pedagang berkisar antara Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per hari, namun setelah pesatnya perkembangan ritel modern pendapatan mereka menurun secara konsisten dengan rata –rata penurunan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari. Untuk menjaga keberlanjutan pasar tradisional diperlukan kebijakan yang mendukung pedagang lokal seperti, program revitalisasi pasar, promosi produk lokal, serta penguatan perlindungan hukum agar dapat bersaing di tengah pesatnya ritel modern.

Keberadaan ritel modern membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pasar tradisional. Dahulu, pasar tradisional bukan sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang bagi interaksi sosial antarwarga. Masyarakat menjadikannya sebagai tempat bertukar informasi, mempererat hubungan sosial, dan menjalankan aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Namun, dengan berkembangnya ritel modern yang menawarkan kemudahan dan efisiensi, pasar tradisional perlahan mulai tergeser.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah layanan belanja berbasis digital yang ditawarkan oleh ritel modern. Kini, masyarakat dapat dengan mudah membeli kebutuhan mereka melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke pasar. Kemudahan ini secara tidak langsung mengurangi intensitas interaksi sosial yang biasanya terjadi dalam lingkungan pasar tradisional. Selain itu, konsep minimarket dan supermarket yang lebih individualistis membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih tertutup dibandingkan dengan suasana pasar tradisional yang penuh dengan interaksi. Akibatnya, jumlah pembeli di pasar tradisional semakin berkurang, yang berdampak langsung pada penurunan omzet pedagang kecil. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang tepat, pasar tradisional bisa kehilangan perannya dalam ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun kehadiran ritel modern sering kali dikaitkan dengan persaingan yang tidak seimbang bagi pasar tradisional, di sisi lain, pertumbuhannya juga mencerminkan modernisasi ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi Kota Parepare. Ritel modern tidak hanya menjadi indikator perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya ritel modern, masyarakat dapat mengakses barang dengan lebih mudah, mendapatkan harga yang lebih stabil, serta menikmati kenyamanan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional.²³

²³ Amalia, Rizqi Jauharatul. Analisis perilaku konsumtif dan daya beli konsumen terhadap belanja online di masa pandemi COVID-19. 2022. Hlm 1-16. DOI: <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i1.87.1-16>

Perkembangan ritel modern di Kota Parepare mencerminkan semakin majunya perekonomian daerah, menjadikannya lebih kompetitif dengan wilayah lain. Namun, pertumbuhan ini perlu dikelola dengan bijak agar tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keseimbangan ini, salah satunya melalui regulasi yang mengatur distribusi ritel modern agar tidak memonopoli sektor perdagangan.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memastikan keberlanjutan pasar tradisional, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 juga mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan ritel modern agar tidak mengancam kelangsungan pasar tradisional. Dengan kebijakan yang tepat, perkembangan ritel modern dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa harus mengorbankan sektor usaha kecil yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi lokal.²⁴

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah kota Parepare dalam melindungi keberlanjutan pasar tradisional terhadap kehadiran ritel modern menerapkan regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan walikota yang spesifik mengatur tentang zonasi, pembatasan jarak dan izin ritel modern. Selain itu, pengawasan pemberian izin terhadap ritel modern serta pemberdayaan pasar dan pedagang pasar tradisional juga dilakukan pemerintah dengan harapan agar keberlanjutan pasar tradisional tetap terjaga sebagai pusat ekonomi lokal, serta Perkembangan ritel modern di Kota Parepare menunjukkan perubahan signifikan, ditandai dengan pertumbuhan *minimarket* dari 2018 hingga 2023. Faktor utamanya adalah peningkatan populasi, kompleksitas kebutuhan dan kontribusi ekonomi lokal. Kehadiran ritel modern juga memberikan dampak pada pasar tradisional seperti penurunan omzet pedagang dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan diperlukan kebijakan pemerintah yang adil untuk melindungi pasar tradisional tanpa menghambat investasi modern.

REFERENCE

Afif Noor. Perlindungan Terhadap Pasar tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern.

Jurnal Ekonomi Islam. 2013.

DOI: <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>

²⁴ Wahyuni, Putri, and Sri Walny Rahayu. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Swayalan Ritel 212 Mart Di Kota Banda Aceh. 2021. Hlm 421-430.

Amalia, Rizqi Jauharatul. Analisis perilaku konsumtif dan daya beli konsumen terhadap belanja online di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmi Ekonomi Dan Bisnis*. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.24239/jjebi.v4i1.87.1-16>

Bukido, Rosdalina. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 2019.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v15i1.474>

Data dari Dinas Perdagangan Kota Parepare (diperoleh pada tanggal 24 desember 2024)
Fratiwi, Kaja. Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Ambon. *Skripsi*. Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon. 2021.

Gani, Mustafa. Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Sinergitas Pasar Modern Di Indonesia. *Bongaya Jurnal Of Research*. 2021. Hlm: 11

DOI: <https://doi.org/10.37888/bjrm.v1i1.43>

Herman Malano. Selamatkan Pasar Tradisional. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). 2011, Hlm. 76

<https://makassar.antarnews.com/amp/berita/11628/> (diakses 17 Desember 2024)

Istifhama, Lia. Strategi Bertahan Dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 2017.

Kumparan.com. Pasar Tradisional Sebagai Pusat dan Budaya Ekonomi. <https://kumparan.com/meiliyani-18>

L. Budi Kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Laaras. (2008)

Mardiyah, A. Persaingan Usaha Warung Tradisional dan Toko Modern. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 2021. Hlm: 91.

DOI: [10.26905/jbm.v8i1.5454](https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454)

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare

Rahmat Agus. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.59713/projip.v1i1.37>

Wahyuni, Putri, and Sri Walny Rahayu. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Swayalan Ritel 212 Mart Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*. 2021.

Wawancara dengan Ashari Yunus Sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare pada tanggal 23 Desember 2024 pada pukul 14.31 WITA

Yuniarti, Rizki. Akses Pembiayaan UMKM dalam Pengembangan Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2024.

https://digilib.perbanas.id/index.php?p=show_detail&id=1129665&

Zia, Halida. Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Rio Law Jurnal*. 2020

DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>